

PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DALAM MELANGGENGKAN PERNIKAHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MAKASSAR

Arham Amiruddin¹, Zulfahmi², Muh. Jamal Jamil³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arhamamiruddin4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak seksual narapidana dalam melanggengkan pernikahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, penelitian ini menyoroti sejauh mana hak seksual narapidana diperhatikan dalam sistem pemasyarakatan, khususnya terkait pernikahan di dalam lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak seksual merupakan bagian dari hak dasar narapidana, pemenuhannya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti kebijakan internal lembaga, persepsi negatif masyarakat, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung akses terhadap interaksi seksual yang sah juga menjadi hambatan utama. Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap hak seksual narapidana dan mengubah paradigma pemasyarakatan agar memandang hak seksual bukan sebagai hak Istimewa (*privilege*), melainkan sebagai elemen rehabilitasi untuk mencegah perilaku seksual menyimpang dan menjaga stabilitas psikologis narapidana.

Kata Kunci: Hak Seksual, Pernikahan, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of inmates' sexual rights in maintaining marriages at Makassar Class IA Penitentiary. Using a qualitative approach through interviews and observations, this study highlights the extent to which inmates' sexual rights are considered within the correctional system, particularly regarding marriage within the prison. The results show that although sexual rights are part of inmates' basic rights, their fulfillment is still hampered by various factors, such as internal institutional policies, negative public perceptions, and limited supporting facilities. Regulations that do not fully support access to legitimate sexual interactions are also a major obstacle. This study emphasizes the importance of paying attention to inmates' sexual rights and shifting the correctional paradigm to view sexual rights not as a privilege, but as an element of rehabilitation to prevent deviant sexual behavior and maintain inmates' psychological stability.

Keywords: *Sexual Rights, Marriage, Penitentiary*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹

Berbicara terkait dengan hak, maka hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan sesuatu, sedangkan frasa kata kewajiban adalah sesuatu hal yang dibebankan dan harus dikerjakan. Sedangkan menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam bukunya yakni *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah* telah mendefinisikan kata kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.² Pada perspektif Islam sendiri hak dan kewajiban suami dan istri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt;

Q.S Al-Baqarah/2:1

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالَنَ بُاشِرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h.11.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.223.

karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Salah satu hak yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri yakni terkait adanya hak seksualitas yang dimiliki oleh kedua pasangan. Hak seksualitas sendiri Adalah hak yang membahas seluruh pandangan mengenai seksualitas itu sendiri, mulai dari relasi seksual, hubungan, peran sosial, kepribadian, biologis, kebiasaan seksual, perilaku, dan orientasi seksual.³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri yang sah menurut agama untuk menjalani hubungan biologis. Istilah “tempat bercocok tanam” merujuk pada organ reproduksi istri. Hubungan seksual dalam pernikahan tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan sumber kebahagiaan karena mampu memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, sehingga keberlangsungan pernikahan dapat terjaga. Permasalahan muncul ketika salah satu pasangan, misalnya suami atau istri, tidak dapat bertemu karena sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Dalam situasi ini, hak atas hubungan seksual menjadi terabaikan dan tidak terpenuhi.

Padahal, narapidana tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijamin, seperti menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, menerima perawatan baik jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, makanan yang layak, menyampaikan keluhan, serta akses terhadap bahan bacaan dan media massa yang diperbolehkan. Dalam konteks perawatan jasmani dan rohani, hak atas kehidupan seksual bagi narapidana yang telah menikah seharusnya juga termasuk di dalamnya. Sayangnya, hak ini sering diabaikan dalam praktiknya, yang bahkan dapat menyebabkan perceraian

³ Dewi Murni, “Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Desertasi* (Jakarta: Fak. Syariah Intitut PTIQ Jakarta, 2020), h. 38.

karena tidak terpenuhinya kewajiban antar pasangan.

Hal ini berdasarkan data Laporan Statistik Indonesia pada tahun 2022 yang mencatat jumlah perceraian sebanyak 447.743 kasus pada tahun 2021 meningkat 53,50% dibandingkan tahun lalu, yang dimana gugatan perceraian lebih banyak diajukan oleh istri dikarenakan masalah pemenuhan hak yakni sebanyak 337.343 kasus.⁴ Pemerintahpun telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut utamanya dalam mencegah pasangan suami dan istri yang bercerai karena berstatus narapidana yakni salah satunya dengan penerapan *conjugal visit*. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih dapat dikatakan belum optimal khususnya terkait prosedur pelaksanaannya.

Idealnya, pendahuluan jumlahnya 10% dari total kata dalam pembahasan. Latar belakang memuat pertanyaan utama atas isu yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. (research question). Jika hasil tulisan merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode tertentu, maka dapat dijelaskan bagaimana metode tersebut diaplikasikan. Selain itu, latar belakang memuat argumentasi utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah syar'i dan empiris. Pendekatan syar'i menelaah ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan topik, sedangkan pendekatan empiris berfokus pada pengalaman, temuan, dan observasi di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang mendukung analisis.

⁴ Cindy Mutia Annur: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> (Diakses 25 September 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Dalam Melanggengkan Pernikahan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan isu penting yang perlu segera diwujudkan. Hal ini didorong oleh adanya perilaku menyimpang di dalam lapas, seperti perkelahian dan kerusuhan, yang sebagian berkaitan dengan tekanan psikologis akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual.

Berdasarkan fakta-fakta penyimpangan seksual dan konsep hak seksual dalam perspektif HAM, penulis berpendapat bahwa penyediaan ruang asmara (*conjugal visit*) bagi narapidana adalah bentuk perlindungan hak yang wajib dipenuhi oleh negara.

Ruang asmara atau *conjugal room* merupakan gagasan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai solusi logis untuk memenuhi kebutuhan narapidana, menjaga hubungan keluarga, dan mempertahankan keamanan. *Conjugal visit* ini juga didukung oleh Pasal 79 SMR yang menekankan pentingnya hubungan sosial narapidana dengan keluarganya demi kepentingan terbaik.⁵

Penyediaan fasilitas *conjugal visit* di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak narapidana untuk menjaga hubungan dengan pasangan sah serta mencegah penyimpangan seksual yang kerap terjadi di dalam penjara.

Meskipun narapidana kehilangan sebagian kebebasan, hak asasi lainnya tetap harus dihormati. Salah satunya adalah hak berinteraksi dengan keluarga, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa setiap individu berhak atas

⁵ United Nations High Commissioner for Human Rights, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977.

perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya. Narapidana tetap memiliki hak ini selama tidak mengganggu tujuan rehabilitasi dan keamanan lapas.

Pembatasan hak memang dimungkinkan, namun harus bersifat proporsional dan tetap menghargai martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Kovenan tersebut. Negara tetap wajib menjaga keseimbangan antara pembinaan narapidana dan pemenuhan hak-haknya.

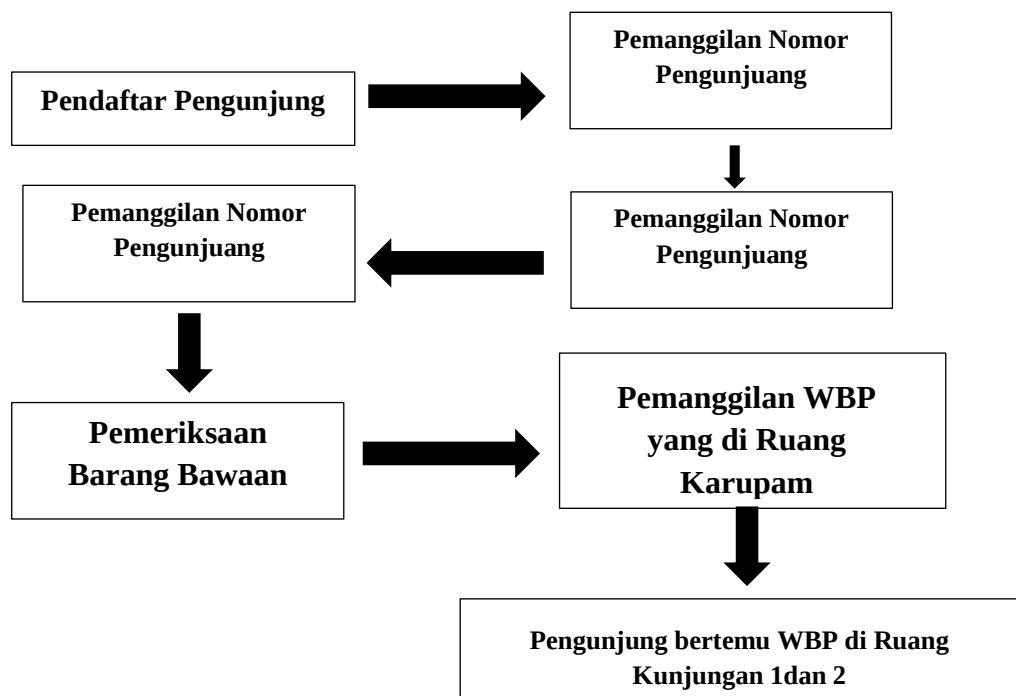
Kunjungan keluarga di lembaga pemasyarakatan, seperti di Lapas Kelas I Makassar, diatur secara ketat melalui prosedur registrasi, verifikasi identitas, dan pemeriksaan keamanan. Kunjungan juga mencakup pejabat, rohaniwan, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembinaan narapidana.

Interaksi sosial dalam kunjungan berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan motivasi narapidana. Namun, demi keamanan, interaksi fisik seperti pelukan atau ciuman sering dibatasi. Dalam kondisi tertentu, kunjungan bisa dilakukan secara virtual.

Meski negara dapat membatasi beberapa hak narapidana, pembatasan itu harus tetap adil dan tidak merendahkan martabat. Negara berkewajiban menjaga hak-hak narapidana melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan keadilan sosial.

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak pribadi dan keluarga. Dalam konteks ini, penting menelaah bagaimana Lapas Kelas I Makassar menjalankan fungsi tersebut, serta hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak tersebut.

1.1 Bagan Alur kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar



Hak atas kebutuhan seksual termasuk dalam hak-hak pribadi, seperti hak atas martabat, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak membangun dan menjaga hubungan keluarga. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan perlindungan terhadap urusan pribadi dan keluarga, sehingga hak ini tetap berlaku bagi narapidana selama tidak bertentangan dengan keamanan dan tujuan rehabilitasi.

Namun, dalam praktiknya, hak atas kebutuhan seksual sering tidak terpenuhi. Di Lapas Kelas I Makassar, fasilitas untuk memenuhi kebutuhan ini, seperti *conjugal room* atau ruang kunjungan khusus suami-istri, belum tersedia. Menurut keterangan petugas, Bapak Hisbulla, meski pernah direncanakan, pelaksanaannya belum terealisasi karena memerlukan persiapan matang, termasuk aspek pengawasan dan keamanan.

Saat ini, narapidana hanya diberi waktu kunjungan terbatas, yaitu dua jam, dan hanya untuk keluarga inti atau pasangan sah. Waktu yang singkat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual narapidana. Kondisi ini menunjukkan belum adanya komitmen nyata dalam memenuhi hak-hak tersebut.

Menurut Pak Hisbulla, kendala lain berasal dari pandangan masyarakat dan sebagian petugas yang menganggap hak seksual narapidana tidak penting karena mereka sedang menjalani hukuman. Padahal, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas I Makassar juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak turut campur dalam urusan perceraian narapidana, meskipun tetap memberikan akses untuk proses hukum, namun tanpa sistem pendataan yang memadai. Padahal, perceraian dapat memengaruhi kondisi mental narapidana dan berdampak pada proses pembinaan mereka.

Penyediaan *conjugal room* merupakan langkah konkret untuk memenuhi hak seksual narapidana. Fasilitas ini memungkinkan pasangan suami-istri untuk bertemu secara pribadi dalam pengawasan yang wajar. Beberapa negara telah menerapkan sistem ini untuk menjaga keseimbangan emosional narapidana dan memperkuat hubungan keluarga selama masa hukuman. Namun, di Indonesia, khususnya Lapas Kelas I Makassar, fasilitas ini belum tersedia.

Ketiadaan fasilitas tersebut mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan narapidana dan dapat menghambat efektivitas proses rehabilitasi. Dengan adanya *conjugal room*, narapidana bisa tetap menjaga hubungan keluarga, yang berperan penting dalam membangun motivasi untuk menjalani hukuman dengan lebih baik.

Selain itu, hambatan utama juga berasal dari kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan tentang pentingnya perspektif kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan agar petugas memperlakukan narapidana secara manusiawi. Namun, dalam

praktiknya, banyak petugas yang lebih fokus pada aspek keamanan, sehingga mengabaikan pemenuhan hak dasar narapidana, termasuk hak seksual.

Padahal, pemenuhan hak-hak ini berperan besar dalam menjaga stabilitas mental dan emosional narapidana, yang sangat penting dalam proses pembinaan dan kembalinya mereka ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma di kalangan petugas serta dukungan kebijakan agar hak-hak narapidana, termasuk kebutuhan seksual, dapat terpenuhi secara layak dan manusiawi.

2. Tantangan Dan Hambatan Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar

Pada Pelaksanaanya *Conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar mendapatkan tatangan yang membuat wacana tersebut sampai saat ini tidak dapat direalisasikan, berdasarkan hasil wawancara salah satu sipir menyatakan setidaknya ada 3 alasan;

- a. Ketersedian Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar.

Tidak dapat disangkal bahwa hambatan utama dalam penyelenggaraan dan pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar berasal dari keterbatasan sumber daya manusia. Permasalahan ini bukan hanya terkait jumlah petugas, tetapi juga menyangkut kualitas mereka yang belum dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan mengenai standar prosedur pelaksanaan *conjugal visit*.

Jika fasilitas ini diterapkan tanpa adanya pembenahan internal terlebih dahulu, maka berpotensi menimbulkan dampak negatif. Salah satu risiko terburuk adalah penyalahgunaan fasilitas tersebut oleh oknum tertentu, baik untuk melakukan pungutan liar maupun, yang lebih mengkhawatirkan, menjadikannya sebagai celah praktik prostitusi terselubung.

Kasus-kasus serupa telah terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan lain di

Indonesia, menunjukkan adanya kelemahan dalam perhatian pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi terhadap kompleksitas permasalahan yang ibarat fenomena gunung es di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, upaya untuk mengakomodasi kebutuhan warga binaan seperti *conjugal visit* seharusnya dilakukan melalui kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif. Kebijakan tersebut harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan secara menyeluruh.

b. Subtansi Hukum Yang Ada Saat ini Belum Jelas Mengatur Penerapan Conjugal Visit

Penerapan program *conjugal visit* atau kunjungan pasangan suami istri di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu isu yang cukup rumit dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah mengakui hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan seksual, pelaksanaan program ini di Indonesia masih belum optimal. Salah satu penyebab utama dari lambannya realisasi tersebut adalah ketiadaan regulasi atau dasar hukum yang secara khusus mengatur hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan pribadi dan intim dari pasangannya.

Dalam wawancara dengan salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, Bapak Hisbulla mengungkapkan bahwa hingga kini belum terdapat landasan hukum yang tegas terkait pelaksanaan *conjugal visit* di Indonesia. Menurutnya, meskipun narapidana diperbolehkan untuk menjalani proses asimilasi dan menerima kunjungan keluarga, belum ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mendukung dan mengatur penyelenggaraan *conjugal visit*. Program ini masih berada pada tahap gagasan dan belum bisa diimplementasikan secara konkret karena minimnya aturan yang memberikan legitimasi hukum.

Bapak Hisbulla juga menambahkan bahwa meskipun pernah muncul gagasan

mengenai pentingnya menyediakan ruangan khusus bagi pasangan suami istri, seperti conjugal room, hal tersebut hingga kini belum terealisasi. Penyediaan fasilitas tersebut memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti sistem pengawasan, keamanan, hingga kebijakan yang relevan. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan tegas, pihak lapas tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan program tersebut secara sah, meskipun secara ideal sudah diakui urgensinya.

Peraturan yang saat ini berlaku lebih menitikberatkan pada kebijakan asimilasi dan kunjungan keluarga secara umum, tanpa memberikan penjabaran rinci mengenai kunjungan suami istri dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual. Ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap hak seksual narapidana dalam kerangka hukum pemasyarakatan di Indonesia.

Selain aspek substansi hukum yang belum memadai, lambannya tanggapan pemerintah dalam menyusun dan menerbitkan regulasi juga menjadi kendala utama. Selama dekade terakhir, belum ada perkembangan signifikan terkait peraturan yang mengatur hak narapidana atas conjugal visit. Padahal, banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa telah berhasil menerapkan program ini dengan pengawasan yang ketat dan terstruktur.

Keterlambatan ini memperlihatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya program *conjugal visit* dalam menjamin hak-hak dasar narapidana, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan pelestarian hubungan keluarga. Kebutuhan seksual tidak hanya bersifat fisiologis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan kesehatan psikologis serta keberlangsungan hubungan kekeluargaan. Jika hal ini diabaikan, maka dapat mengganggu proses rehabilitasi narapidana, yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan.

Sebagaimana prinsip dalam sistem hukum, setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa adanya legitimasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan suatu program dapat dianggap tidak

sah atau bahkan ilegal. Meskipun *conjugal visit* telah diakui penting oleh sebagian pihak, selama belum tersedia regulasi yang mengaturnya secara resmi, maka pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara legal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara baik. Proses pembinaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental, yang seharusnya juga menyentuh pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, karena belum adanya peraturan yang menjelaskan secara teknis bagaimana hak seksual ini dapat dipenuhi, maka tujuan tersebut sulit dicapai dalam praktik nyata.

Program *conjugal visit* bukanlah hal baru di tingkat internasional maupun dalam wacana pemasyarakatan di Indonesia. Negara-negara maju telah lama menerapkan kebijakan ini dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat. Di Indonesia, meskipun sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur hak-hak narapidana, pelaksanaan program ini belum berjalan secara efektif.

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai *conjugal visit* mengakibatkan para narapidana, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, tidak dapat memenuhi hak-hak seksual mereka secara layak. Meski masih diperbolehkan menerima kunjungan keluarga, waktu yang sangat terbatas—hanya sekitar dua jam—tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam konteks hubungan suami istri.

Kondisi ini dapat berdampak buruk secara psikologis, seperti meningkatnya stres, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini dapat menghambat proses pembinaan dan mengganggu keseimbangan emosional narapidana. Ketidakmampuan mempertahankan hubungan keluarga selama masa penahanan juga dapat menyebabkan keretakan rumah tangga, termasuk perceraian, yang pada akhirnya memperparah kondisi mental warga binaan dan dapat mengganggu jalannya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

- c. Kapasitas ruangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar sering mengalami *Over Capacity*

Salah satu kendala besar dalam pelaksanaan program *conjugal visit* yang belum juga terealisasi adalah keterbatasan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. Kondisi ini diperburuk dengan masalah overkapasitas, yang mengharuskan sebagian narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Kelebihan jumlah penghuni secara langsung memengaruhi keberlangsungan berbagai sistem di dalam lapas, termasuk ruang adaptasi yang seharusnya disediakan bagi narapidana baru.

Berdasarkan data di lapangan, kapasitas ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar hanya mampu menampung 740 orang. Namun, per 19 Agustus 2023, jumlah penghuni telah mencapai 991 orang, terdiri dari 239 tahanan dan 732 narapidana. Dari jumlah narapidana tersebut, terdapat 4 orang dengan vonis pidana mati, 18 orang seumur hidup, dan 2 orang narapidana kasus terorisme.

Dengan demikian, lembaga ini mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 251 orang. Situasi ini menandakan bahwa Lapas Kelas I A Makassar sedang menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan fasilitas dan layanan, sehingga semakin menyulitkan untuk merealisasikan program-program baru seperti *conjugal visit*.

1.1 Tabel Jenis dan Jumlah Tahanan

STATUS	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
NARAPIDANA		
Seumur Hidup	18	-
B.1	660	-
B.II a	39	-
B.II b	2	-
B.III k	-	-

B.III s	5	-
JUMLAH	732	
TAHANAN		
A.I	13	-
A.II	66	-
A.III	114	-
A.IV	40	-
A.V	6	-
JUMLAH	239	
PIDANA MATI	4	-
Teroris	2	-
TOTAL	991	

Sumber: Bag. Registrasi Lapas Kelas I Makassar, 19 Agustus 2023

Keterangan:

- A.I : Tahanan Kepolisian
- A.II : Tahanan Kejaksaan
- A.III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A.V : Tahanan Mahkamah Agung
- B.I : Pidana 1 Tahun Keatas

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar sampai tidak memiliki fasilitas *conjugal visit* (kunjungan biologis) guna memenuhi kebutuhan biologis (seks) warga binaan terhadap pasangan sahnya. Di Indonesia sendiri fasilitas *conjugal visit* hanya tersedia di 3 lapas seperti Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusa Kambangan. *Conjugal visit* sendiri secara harfiah adalah;

“an oppurtunity for phsyscal contact granted to a prisoner and the prisoner’s spouse, usually in the form of an overnight stay at the prison”.

Artinya kesempatan untuk kontak fisik yang diberikan kepada tahanan dan pasangan tahanan, biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara, Tidak dapat dipungkiri ketiadaan fasilitas *conjugal visit* (kunjungan biologis) tersebut secara berangsur menimbulkan arus balik permasyarakatan di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh warga binaan dibalik tembok penjara.

D. Penutup

Pelaksanaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar akan efektif diterapkan untuk Melanggengkan Pernikahan karena narapidana yang melaksanakan program *conjugal visit* merasakan manfaatnya dalam menjaga dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, sehingga narapidana yang sebentar lagi akan bebas sudah merasa lebih siap dan percaya diri untuk kembali ke masyarakat.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuan mulia dari penerapan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar tidak realisasikan hal ini disebabkan kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Kelas 1 A Makassar adalah dari aspek substansi hukum yaitu: pelaksanaan program *conjugal visit* di Lembaga Kelas 1 A Makassar menggunakan hak asimilasi dan hak menerima kunjungan keluarga sehingga belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur program *conjugal visit*.

Daftar Pustaka

BUKU

Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, “*Kitab Al-Dharûrah wa al-Hâjah wa Atsaruhumâ fî at-Tasyrî’ al-Islâmî*”. 1994

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshri al-Qurtubi, *al-Jamî Lî Ahkam al- Quran*, Juz 21. 2010

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Damsyqi, *Tafsir al-qur'an al-adzim* Terj. Tafsir Ibnu Katsir. 2007.

Azam, Muhammad, “*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*.” 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. 2007.

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*. 2009.

H. Abd Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* Cet. I. 1995.

Ibn Muhammad Al-husayani, Abu bakar, “*Kifayah Al-Ahkyar, Jus I*

Idris Ramulyo, Mohammad, *Hukum Perkawinan Islami*. 2004

Ihza Mahendra, Andika, “Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 no. 3. 2020

Irene Agustina Roest Tahalele, Betsyeba, “Hubungan antara kepuasan seksual dengan fungsi seksual pada wanita”, *skripsi*. 2018.

J.P, Chaplin,, *Kamus Lengkap Psikologi*, trj. : Kartini Kartono. 2008

Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-nazha'ir*. 1987.

King A, Laura, “*Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*”.2010

Kurnia Hidayati, Fikri, “Studi tentang kebutuhan seksualitas narapidana wanita terhadap perspektif kebutuhan dasar manusia di lembaga pemasyarakatan cilacap” *skripsi*, 2019.

Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. 2004.

Murni, Dewi, “Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Desertasi*. 2020.

Nur irmayanti, Aironi Zuroida, Pengembangan Model Pengetahuan Perilaku Seks Melalui Seks Education Untuk Siswa SMA : *Journal of Urban Sociology* Vol. 2 no.1. 2019.

Prof. H. A. Djazuli , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan masalah-Masalah Praktis*. 2007.

Ramulyo Idris, Mohd, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2013.

Taqiuddinan-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah. Juz III, Ushul al-fiqh*. 1953.

Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 2013

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, Cet. 1. 1999.

Wahyu Ermaningsih, Putu Samawati *Hukum Perkawinan Indonesia*,. 2006.

Jurnal:

Djawas, Mursyid, and Sri Astuti Abdul Samad. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020). 65-84.

Halim Talli, Abdul. "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023). 302-320.

Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, " The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023). 112-120.